



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN SELATAN

Jl. Temanggung Jalil No.1 Kelurahan Batu Piring Kode Pos 71600

KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN

NOMOR : 400 / 52.1 / CPS-BLG/Tahun 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN
PERIODE 2018 - 2019

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di Bidang Pemenuhan Hak Anak agar terwujudnya peranan anak dalam aspek pembangunan di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak ;
- b. Bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dibentuk suatu Forum Anak Kecamatan Kabupaten Balangan Periode 2018 - 2019 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat ;

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Kabupaten Balangan Periode 2018 - 2019, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam Pemenuhan hak Anak Kabupaten Balangan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kecamatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kecamatan Paringin Selatan
Pada tanggal 3 Desember 2018

Camat Paringin Selatan,



HARDIMAN WICAKSANA, S.STP
NIP. 19860409 200412 1 002